



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

RUTH PUTRI KRISWAN, NIK: 5371047011980001, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Jln. Jend. Soedirman No: 162 RT: 002/RW: 018/004. Kelurahan Nunleu. Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang - NTT. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Ade Luis M. O. Lapailaka, S.H., Aryanto Faot, S.H., Advokad/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "ADE LUIS M. O. LAPAILAKA, SH. AND PARTNER'S" yang berkantor di Jalan Sam Ratulangi RT 19 RW 07 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang – NTT. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 006/S.Ku-PDT/A.L.M.O.L-AND Partners's/VII/2022, tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 158/PDT/SK/9/2022/PN Olm, tanggal 22 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **Maxi Benusu**, NIK: 5301080208720002, beralamat di Jln Penfui Timur RT 014/RW 004 Kel/Desa Penfui Timur Kec: Kupang Tengah Kabupaten Kupang NTT, sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Inggrit Sapai Wijaya**, NIK: 5371036104760007 beralamat di RT 015/RW 006 Kel/Desa: Oesapa Kec. Kelapa lima, kota Kupang NTT, sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Olm tanggal 13 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Olm tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis di depan persidangan melalui suratnya No: 001/Exl/Ade.L.M.O.L And Partners's//2023 tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan permohonan pencabutan gugatan yang tersebut diajukan sebelum adanya jawaban dari Para Tergugat sehingga tidak

Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkannya dalam register perkara perdata gugatan sederhana yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut atas kehendak dari Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mencatatkannya dalam register perkara gugatan yang disediakan untuk itu atas pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Olm tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 oleh Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yamal Y. Laitera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Yamal Y. Laitera, S.H.

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp460.000,00; |
| 2. PNPB | : Rp70.000,00; |
| 3. Materai | : Rp10.000,00; |

Jumlah : Rp540.000,00;

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PN Olm